ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Sepeda Motor di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep". Adapun masalah yang diteliti yaitu *Pertama* : Bagaimana praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep? *Kedua* : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep.

Dalam menjawab permasalahan tersebut menggunakan penelitian Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang diperoleh baik primer maupun skunder dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun metode pembahasan menggunakan induktif yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Untuk mengantarkan pembahasan tentang praktik gadai tersebut, penulis menjelaskan masalah praktik gadai sepeda motor yang terjadi di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep. Jika dalam waktu yang ditentukan *rahin* tidak dapat menebus maka sepeda motor yang dijadikan jaminan itu otomatis jadi milik *murtahin.* Sedangkan hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun.*

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa praktik gadai sepeda motor di desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut: *Pertama* praktik gadai sepeda motor adalah *sah. Kedua* dalam penjelasan praktik memuat landasan dasar hukum tentang gadai tetapi dalam gadai yang dibahas dalam masalah ini dapatlah dijelaskan hukumnya dilarang karena ada unsur ketidakadilan dalam praktik tersebut jika si *rahin* tidak dapat menebus dalam waktu yang ditentukan, maka secara otomatis kepemilikan barang gadai pindah ke tangan *murtahin.* Sedangkan hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun.*

Dari kesimpulan diatas, maka kepada pemegang gadai disarankan; *pertama,* hendaknya jika tidak dapat membayar hutangnya rahin, maka *murtahin* berhak menjual dan jika ada kelebihannya dikembalikan kepada *rahin. Kedua,* hendaknya kepada pemegang gadai jika sampai pada waktu jatuh tempo si penggadai tidak bisa membayar/menebus maka sebaiknya pemegang gadai memberi tambahan waktu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id